

IMPLEMENTASI HAK REMISI BAGI WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN (WBP) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KOTANOPAN

Edi Syaputra¹, Sarmadan Pohan², Sutan Siregar³

¹Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

^{2,3}Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

eMail: syaputraedi401@gmail.com

Abstrak

Hak remisi yang merupakan bagian dari hak-hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sehingga tidak dapat begitu saja dicabut atau dihilangkan. Walaupun hak remisi merupakan hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang, namun pencabutan hak remisi juga diatur sebagai sanksi pidana yang merupakan suatu pelanggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hak remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan dan untuk mengetahui hambatan penerapan hak remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengkaji sistem hukum dalam konteks dunia nyata, yang meliputi sikap, penilaian, dan tindakan yang terkait dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian mendapati bahwa pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Setiap warga binaan pemasyarakatan memiliki hak untuk mengajukan remisi, dalam pemenuhan haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan. Hambatan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan yaitu faktor administrasi disebabkan keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang memutus perkara narapidana, tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana. Faktorkelengkapan disebabkan pembinaan dan pengawasan yang masih kurang terhadap narapidana sehingga belum mampu memenuhi berbagai syarat dalam pemberian remisi, serta faktor sarana dan prasarana yang mana ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi, karena perhitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi.

Kata Kunci: Hak Remisi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, UU Nomor 22 Tahun 2022.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi sanksi pidana dengan sanksi pidana-pidana tertentu oleh hakim kemudian harus menjalankan putusan atas sanksi pidana (Lamintang : 2018). Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan utama yaitu melaksanakan program pembinaan bagi

warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana (Djisman Samosir : 2016). Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dan telah terbukti kesalahannya melalui hakim yang telah

ditetapkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga seseorang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi seorang narapidana. Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia pemidanaan seseorang di dalam penjara dikenal dengan istilah pemasyarakatan.

Mengingat Indonesia adalah negara hukum maka setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai negara yang berdasarkan hukum dan selalu memperhatikan hak warga negaranya maka tidak ada pengecualian bagi setiap warga negara untuk tidak memperoleh hak yang telah dijamin dalam UUD 1945. Begitu juga dengan narapidana dan narapidana anak, meskipun berada dalam Lembaga Pemasyarakatan namun mereka tetap dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Hak yang dimaksud antara lain hak untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau lebih dikenal dengan Remisi. Remisi sebagai salah satu hak yang diberikan kepada narapidana merupakan konsekuensi dari sistem pemasyarakatan yang diterapkan untuk pembinaan narapidana sesuai dengan tujuan pemidanaan dan sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan orang yang bersalah agar memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya.

Hak remisi yang merupakan bagian dari hak-hak narapidana yang dijamin

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sehingga tidak dapat begitu saja dicabut atau dihilangkan, terlebih kewenangan memberi remisi merupakan lingkup kewenangan Pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Terhadap hal ini, perlu diperhatikan hakikat dari suatu pemidanaan. Pemidanaan dalam istilah lain dikenal dengan istilah penjatuan pidana atau pemberian pidana. Walaupun hak remisi merupakan hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang, namun pencabutan hak remisi juga diatur sebagai sanksi pidana yang merupakan suatu pelanggaran. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan hak remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan serta untuk mengetahui hambatan penerapan hak remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengkaji sistem hukum dalam konteks dunia nyata, yang meliputi sikap, penilaian, dan tindakan yang terkait dengan topik yang diteliti. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempelajari bagaimana ketentuan-ketentuan ketentuan hukum normatif diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdul kadir Muhammad :

2004). Alasan peneliti menggunakan penelitian empiris karena penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan responden.

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pegawai dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan. Sumber data penelitian dibagi dua, yakni sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan. Sumber data skunder yaitu dari referensi buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian khususnya undang-undang tentang pemasyarakatan.

Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara dengan informan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam kegiatan analisis data penelitian ini antara lain dengan mengumpulkan informasi dari narasumber yang terkait dengan temuan penelitian, wawancara dengan instansi terkait, dan mengumpulkan data permohonan pencabutan pembebasan bersyarat yang diajukan dalam masa tenggang. Setelah itu, data tersebut dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, dengan menggunakan metode yang mengelompokkan dan memilih data penelitian sesuai dengan kebenaran dan kualitasnya. Untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, data-data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori,

kaidah, dan peraturan yang ditemukan melalui penelusuran dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut Sistem Pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, Remisi mempunyai kedudukan sangat strategis, sebab apabila narapidana tidak berkelakuan maka tidak dapat diberikan remisi (Dwidja Priyanto: 2006).

Dalam pandangan informan, Erik Suranta Ginting dia mengatakan bahwa pemberian remisi diindikasikan dapat menjadi komoditas dari petugas yang terkait karena merupakan monopoli dari lembaga pemasyarakatan (Lapas). Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa pemberian remisi dinilai dari aktivitas harian narapidana seperti adanya syarat berkelakuan baik selama menjalani pidana (Wawancara 25 Maret 2026).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan memberikan remisi kepada warga binaan yang memenuhi syarat administratif dan substantif pada tahun 2025. Pemberian remisi mencakup Remisi Khusus Natal dan Remisi Umum HUT ke-80 RI, serta remisi khusus Idul Fitri.

Informan Erik Suranta Ginting menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2025/2026 Remisi Khusus Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan diberikan kepada

warga binaan pemasyarakatan sebanyak 1 orang pada saat Natal Tahun 2025, saat Idul Fitri 2026 diberikan kepada 61 orang, sebanyak 62 orang menerima remisi umum 17 Agustus. Remisi Dasawarsa 2025, ada 61 orang menerima Remisi Dasawarsa-I, dan 1 orang Remisi Dasawarsa-II.

Berbeda bagi Warga Binaan Pemasyarakatan terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap kemananan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, ada tambahan syarat dalam mendapatkan remisi. Yakni berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidana. Berkelakuan baik disini dengan mengikuti program pembinaan yang diberikan oleh petugas lapas dan mendapat predikat baik. Selama narapidana mau mengikuti program pembinaan, tidak malas selama mengikuti program pembinaan pasti akan diajukan remisi, selama tidak melakukan pelanggaran disiplin.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menghapus persyaratan *Justice Collaborator* (JC) sebagai syarat untuk mendapatkan remisi dan hak integrasi. Dengan dihilangkannya syarat tersebut, proses pemberian remisi menjadi lebih transparan, cepat, dan adil, sehingga berdampak langsung pada penurunan ketegangan sosial di dalam lapas.

Dengan adanya penyederhanaan prosedur remisi dan percepatan proses administrasi, jumlah warga binaan mulai berkurang secara bertahap. Pengurangan overkapasitas ini berimbas langsung pada perbaikan

kondisi lingkungan lapas, termasuk ketersediaan ruang gerak, fasilitas kesehatan, dan akses layanan dasar.

Penetapan pemberian remisi dilaksanakan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri segera setelah mengeluarkan penetapan tentang remisi. Adanya pemberian wewenang kepada pejabat yang lebih bawah, berarti mengurangi kepanjangan birokrasi yang sering dialami Negara RI, karena kalau tidak demikian tentu akan memakan waktu yang panjang dan bertambahnya biaya baik transportasi maupun administrasi yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erik Suranta Ginting selaku Pegawai Lapas Kelas III Kotanopan, mengatakan :

"Pelaksanaan pemberian remisi dimulai ketika narapidana telah berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan, Warga Binaan Pemasyarakatan diamati oleh tim bagian pengamat selama 6 bulan menjalani masa tahanan. Bertujuan pengamatan untuk melihat proses perkembangan Warga Binaan Pemasyarakatan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan guna memenuhi syarat-syarat pelaksanaan pemberian remisi bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan."

Dalam prakteknya pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan diajukan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, untuk tindak pidana umum diusulkan dari kepala sub seksi registrasi melalui kepala bimbingan narapidana dan anak didik. Selanjutnya diajukan oleh

kepada lembaga pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Sumatera Utara. Surat Keputusan Pemberian Remisi untuk tindak pidana umum diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Sumatera Utara. Untuk tindak pidana khusus yang diatur diusulkan dari kepala sub seksi registrasi melalui kepala bimbingan narapidana dan anak didik, yang selanjutnya diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Sumatera Utara, yang akan diusulkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Surat keputusan pemberian remisi untuk tindak pidana khusus diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diamati selama 6 bulan oleh tim pengamat Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan yang telah memenuhi syarat-syarat akan direkomendasikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan untuk mendapatkan remisi, kemudian Kepala Lapas melakukan verifikasi terhadap usulan dari tim pengamat untuk disetujui dan diusulkan kepada Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Sumatera Utara tembusan ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Sumatera Utara melakukan verifikasi terhadap tembusan usulan pemberian remisi. Selanjutnya setelah diverifikasi oleh Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Sumatera Utara, hasil dari verifikasi tersebut akan disampaikan

kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Setelah itu Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Sumatera Utara melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi. Dalam hal Dirjen Pemasyarakatan Sumatera Utara menyetujui usul pemberian remisi, atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan keputusan pemberian remisi terhadap nama-nama yang telah disetujui. Selanjutnya keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana yang dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Sumatera Utara dengan tanda tangan Dirjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dengan diberikannya kekuasaan kepada instansi yang lebih bawah, maka mempunyai kekuasaan dalam menentukan remisi, disinilah akan banyak kedapatan pelanggaran yang sering menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan bermain dengan uang atau membayar para petugas Lapas agar diberikan pemotongan masa pidana. Informan Erik Suranta Ginting yang mengatakan:

“Remisi diusulkan oleh Kepala Lapas kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, pengusulan itu didasarkan atas pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang ada dalam menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya dan dinyatakan telah berkelakuan baik.”

Untuk pengusulan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pemberian atau pengajuan remisi. Ada beberapa formulir yang dipakai disesuaikan dengan remisi yang diajukan, yaitu :

- 1) Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian
- 2) Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya;
- 3) Formulir RT I, dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian;
- 4) Formulir RT II, dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya;
- 5) Formulir RKI, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian
- 6) Formulir RK II, di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya.

Remisi tambahan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pidana dapat diberikan yang karena kemampuannya dan atau keterampilan yang dimilikinya telah melakukan pendidikan dan pengajaran kepada sesama Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemampuan atau keterampilan tersebut harus bermanfaat bagi masa depan yang dididik, dan untuk kegiatan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan diberikan sertifikat penghargaan oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan atas usul dari tim pengamat pemasyarakatan (TPP) lapas/rutan yang diketahui oleh kalapas/karutan. Atau juga Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbuat

jasa kepada negara melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas.

Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem pemasyarakatan, bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem pemasyarakatan remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka narapidana mendapatkan haknya untuk di berikan remisi.

Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu :

- 1) Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Boleh dikata pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan berupa pelarian, perkelahian dan kerusakan lainnya.
- 2) Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam

waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.

- 3) Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di lapas/rutan. Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar Penologi, pelarian dan kerusakan yang terjadi di Lapas/Rutan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.
- 4) Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang di jamin Undang-Undang sepanjang narapidana berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu

pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dapat dipahami apabila upaya pemberian remisi ini, disatu sisi secara psikologis negara mengupayakan agar seseorang terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan disisi lain, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, antara lain dengan cara memberi potongan hukumannya.

Dalam hasil penelitian didapatkan fakta bahwa hambatan pelaksanaan pembagian remisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan adalah sebagai berikut :

1) Faktor administrasi

Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang memutus perkara narapidana, tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan.

2) Faktor kelembagaan

Adanya pembinaan dan pengawasan yang masih kurang terhadap narapidana sehingga belum mampu memenuhi berbagai syarat dalam pemberian remisi. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi, karena perhitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi (perhitungan bebas lepas narapidana). Perhitungan tanggal ekspirasi Narapidana dapat dilakukan secara otomatis pada Aplikasi SDP, namun demikian perlu dilakukan perhitungan secara manual agar data lebih akurat. Ketiadaan sarana perhitungan remisi tersebut sehingga masih memakai perhitungan secara manual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat dilihat bahwa hambatan dalam penerapan hak remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan yaitu faktor administrasi disebabkan keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang memutus perkara narapidana, tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan, faktor kelembagaan disebabkan pembinaan dan pengawasan yang masih kurang terhadap narapidana sehingga belum mampu memenuhi berbagai syarat dalam pemberian remisi, serta faktor sarana dan prasarana yang mana ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi, karena perhitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga

digunakan untuk menghitung ekspirasi.

Tingkah laku narapidana yang berubah-ubah, menyebabkan kesulitan bagi Pembina dalam menentukan narapidana tersebut berhak untuk mendapatkan remisi. Untuk itu Pembina harus melihat langsung dan meneliti ketika sebelum dan sesudah sidang TPP, sehingga bisa mengetahui kondisi psikologis narapidana. Jika terdapat hal-hal yang bisa memungkinkan narapidana tersebut bisa gagal dalam mendapat remisi, Pembina berusaha untuk menasehati narapidana agar bersabar.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Setiap warga binaan pemasyarakatan memiliki hak untuk mengajukan remisi, dalam pemenuhan haknya warga binaan pemasyarakatan berhak untuk diusulkan remisinya oleh lembaga pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh remisi.

Hambatan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan yaitu faktor administrasi disebabkan keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang memutus perkara narapidana, tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang

bersangkutan, faktor kelembagaan disebabkan pembinaan dan pengawasan yang masih kurang terhadap narapidana sehingga belum mampu memenuhi berbagai syarat dalam pemberian remisi, serta faktor sarana dan prasarana yang mana ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi, karena perhitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi.

DAFTAR BACAAN

- Azwar, Saifuddin, 2010. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hamzah, Andi, 2016. Kamus Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Kristian, 2018. Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Terpadu Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F dan Theo lamintang, 2010. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- Permenkumham Nomor M.HH05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- Priyatno, Dwidja, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung : Refika Aditama
- Priyono, Bambang, 2001. Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya. Jakarta : Rineka Cipta
- Samosir, C. Djisman, 2016. Penologi dan Pemasyarakatan. Bandung : Nuansa Aulia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Zaidan, M. Ali, 2016. Kebijakan Kriminal. Jakarta : Sinar Grafika.